

SKRIPSI

TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA

PENCEMARAN UDARA AKIBAT ASAP PEMBAKARAN LAHAN

MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009

TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN

LINGKUNGAN HIDUP



Skripsi Ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH:

RAMA DWIVA JUNIOR

502019188

FAKULTAS HUKUM

MUHAMMADIYAH PALEMBANG

TAHUN 2025

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA
PENCEMARAN UDARA AKIBAT ASAP PEMBAKARAN LAHAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program
Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

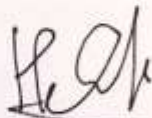
Oleh:

Rama Dwiva Junior

502019188

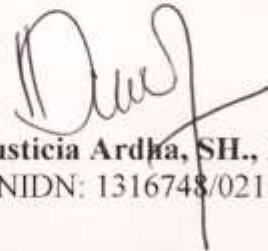
Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Pembimbing I



Dr. H. Helwan Kasra, SH., M.Hum
NBM/NIDN: 1167483/0010107904

Pembimbing II



Dea Justicia Ardha, SH., MH
NBM/NIDN: 1316748/02119102

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I,




H. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI: TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU TIDAK
PIDANA PENCEMARAN UDARA AKIBAT ASAP PEMBAKARAN
LAHAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP**

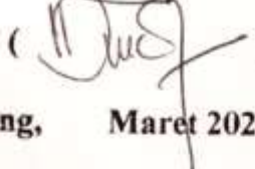


NAMA : Rama Dwiva Junior
NIM : 502019188
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Dr. H. Helwan Kasra, SH., M.Hum

2. Dea Justicia Ardha, SH., MH

()
()

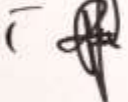
Palembang, Maret 2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. H. Helwan Kasra, SH., MH

Anggota : 1. Dr. H. Erli Salia, SH., MH

2. Syahriati Fakhriah, SH., MH

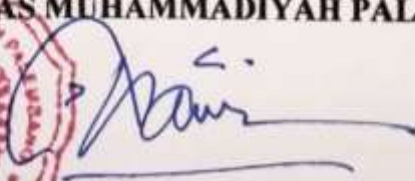
()
()
()

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG




H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum
NBM/NIDN: 725300/210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1

NAMA : Rama Dwiva Junior

NIM : 502019188

Prodi : Ilmu Hukum

Judul : Tanggung Jawab Hukum Pelaku tindak pidana Pencemaran
Udara Akibat Asap Pembakaran Lahan Menurut Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar:

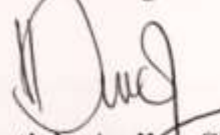
SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Dr. H. Helwan Kasra, SH., M.Hum
NBM/NIDN: 1167483/0010107904

Pembimbing II



Dea Justicia Ardha, SH., MH
NBM/NIDN: 1316748/02119102

Mengetahui,

Wakil Dekan I Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang



M. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum
NBM/NIDN: 1100662/0209066901

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rama Dwiva Junior

NIM 502019188

Email : ramadwivajr@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Tanggung Jawab Hukum Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Udara Akibat Asap Pembakaran Lahan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diajukan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, Maret 2025



Rama Dwiva Junior

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ
وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

**Waltakum mingkum ummatuy yad'uuna ilal-khoiri way a-muruuna bil-
ma'ruufi way an-hauna 'anil-mungkar, wa ulaa-ika humul-muflihun**

*Hendaklah ada diantara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan,
menyeru membuat yang makruf, dan mencegah dari yang munkar. Mereka itulah
orang-orang yang beruntung (QS. Ali Imran: 104)*

Kupersembahkan Skripsi ini:

1. Untuk Papa dan Mamaku tersayang, terimakasih tak terhingga atas setiap pengorbanan yang kalian lakukan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagiku. Cinta kalian adalah berkah terbesar bagiku;
2. Untuk kakakku Heru Pratama dan adikku Cherly Sallsabila yang telah membantu dan selalu memberikan semangat. Semoga kelak, kita menjadi anak yang dapat membanggakan kedua orang tua kita;
3. Untuk keluarga besarku tercinta;
4. Untuk orang-orangku tersayang;
5. Untuk teman-teman seperjuanganku;
6. Untuk almamaterku.

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Rama Dwiva Junior
NIM : 502019188
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 14 desember 2001
Status : Lajang
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : jalan bukit baru 01 lorong bukit permai rt 06
rw 06 , Palembang.
No Telp : 081277665501
Email : ramadwivajr@gmail.com
Nama Ayah : Herlambang SH.,MH
Pekerjaan Ayah : PENGACARA
Alamat : jalan bukit baru 01 lorong bukit permai rt 06
rw 06 , Palembang
No. Hp : -081377747500
Nama Ibu : Umi Kalsoum SH
Pekerjaan Ibu : Wiraswasta
Alamat : jalan bukit baru 01 lorong bukit permai rt 06
rw 06 , Palembang
No. Hp : 082181412515



Riwayat Pendidikan

Tk : TK XAVERIUS 4 (2004)
SD : SD Negeri 157 Palembang (2006)
SMP : SMP Negeri 18 Palembang (2012)
SMA : SMA Muhammadiyah 1 Palembang (2016)
Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi
Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan 29 JULI 2019

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb

Alhamdulillah penulis panjatkan syukur ke hadirat Allah Swt, serta selawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi Muhamad Saw, beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PENCEMARAN UDARA AKIBAT ASAB PEMBAKARAN LAHAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP"**.

Penulisan skripsi ini dengan tujuan untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan serta motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum selaku Wakil Dekan I dan II;

4. Bapak Dr. H. Helwan Kasra, SH., M.Hum selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, SH., MH selaku Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Bapak Dr. H. Helwan Kasra, SH., M.Hum selaku Pembimbing I dan Ibu Dea Justicia Ardha, SH., MH selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini;
6. Ibu Dea Justicia Ardha, SH., MH selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Seluruh keluargaku tercinta yang telah memberikan dorongan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

Wassalammu'alaikum wr. wb.

Palembang, Maret 2025

Penulis,



Rama Dwiva Yunior
NIM 502019188

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PENCEMARAN UDARA AKIBAT ASAP PEMBAKARAN LAHAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

RAMA DWIVA JUNIOR

Lingkungan hidup yang mencakup tanah, air, udara dan kekayaan alam beserta kehidupan didalamnya adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa untuk bangsa dan rakyat Indonesia, karunia tersebut seringkali dirusak oleh ulah individu maupun korporasi pelaku pembakaran lahan yang tidak bertanggung jawab, baik itu untuk kepentingan pribadi maupun perusahaan yang menyebabkan lingkungan hidup menjadi rusak, udara menjadi tercemar, masyarakat ikut terdampak dari asap yang akan menimbulkan berbagai penyakit antara lain adalah penyakit saluran pernapasan (ISPA). Adapun permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah pengaturan hukum terkait pencemaran udara yang disebabkan dari asap pembakaran lahan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan (2) Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum bagi pelaku tindak pidana pencemaran udara yang diakibatkan oleh asap dari pembakaran lahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ?. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif dengan pendekatan *library research*. Dari hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa, proses hukum terkait peristiwa pidana pembakaran lahan di Kabupaten Ogan Ilir yang terjadi pada tahun 2024 yang telah menyebabkan kerusakan lingkungan dan pencemaran udara di Kabupaten Ogan Ilir dan sekitarnya tidak ada proses hukum oleh aparat penegak hukum baik Polres Ogan Ilir maupun Polda Sumsel atas peristiwa pidana tersebut. Tidak ada satupun pelaku baik itu individu maupun korporasi yang diproses secara hukum, hal ini disebabkan minimnya pengawasan, sulitnya mengidentifikasi sumber awal titik api sehingga aparat penegak hukum kesulitan mendapatkan alat bukti untuk menentukan siapa pelaku pembakaran atau siapa yang harus dipersalahkan terhadap peristiwa pembakaran lahan tersebut. Berdasarkan penelitian ini disarankan kepada pihak Kepolisian untuk lebih serius lagi menangani peristiwa kebakaran lahan dan lebih konsisten lagi menerapkan aturan hukum yang berlaku. Kepada pemerintah Kabupaten Ogan Ilir agar dapat lebih proaktif lagi mencegah kebakaran lahan dengan memaksimalkan pengalokasian sumber daya dan dana yang ada.

Kata kunci: Tanggung Jawab Hukum, Pelaku Tindak Pidana, Pembakaran Lahan.

ABSTRACT

LEGAL RESPONSIBILITY OF PERPETRATORS OF CRIMINAL ACTS OF AIR POLLUTION DUE TO LAND-BURNING SMOKE UNDER LAW NUMBER 32 OF 2009 ON ENVIRONMENTAL PROTECTION AND MANAGEMENT.

RAMA DWIVA JUNIOR

The environment, which includes land, water, air, and natural resources along with the life within them, is a gift from God Almighty to the nation and people of Indonesia. However, this gift is often damaged by the irresponsible actions of individuals or corporations engaging in land burning, whether for personal or corporate interests. These actions lead to environmental degradation, air pollution, and adverse health impacts on communities, such as respiratory tract infections (ISPA). The issues examined in this study are: (1) How is air pollution caused by land burning smoke regulated under Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management? and (2) What is the legal responsibility for perpetrators of criminal acts of air pollution caused by land burning smoke as regulated under Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management?

This research employs a normative legal method with a library research approach. The findings indicate that the legal process regarding the criminal incident of land burning in Ogan Ilir Regency in 2024, which caused environmental damage and air pollution in Ogan Ilir Regency and its surroundings, was not pursued by law enforcement agencies, including the Ogan Ilir Police and the South Sumatra

Regional Police. None of the perpetrators, whether individuals or corporations, were legally processed due to inadequate oversight, difficulties in identifying the initial source of the fire, and the challenges faced by law enforcement in gathering evidence to determine who was responsible for the land burning.

Based on this research, it is recommended that the police take more serious action in handling land burning incidents, consistently enforce applicable laws, and that the Ogan Ilir Regency government become more proactive in preventing land fires by maximizing the allocation of available resources and funds.

Keywords: Legal responsibility, Perpetrator of a crime, Air pollution, Land burning

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBINGAN	ii
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Ruang Lingkup	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
1. Tujuan Penelitian.....	11
2. Manfaat Penelitian.....	12
E. Kerangka Konseptual	12
1. Tanggung Jawab Hukum.....	13
2. Pelaku	13
3. Tindak Pidana	14
4. Pencemaran Udara.....	14
5. Asap Pembakaran Lahan.....	15
F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan.....	16
G. Metode Penelitian	19
1. Jenis Penelitian	19

2. Sumber Data	19
3. Metode Pengumpulan Data	20
4. Analisa Data.....	20
H. Sistematika Penulisan	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Tinjauan Tindak Pidana	23
1. Pengertian Tindak Pidana	23
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	26
3. Pelaku Tindak Pidana	32
4. Pertanggungjawaban Pidana.....	35
B. Tindak Pidana Pencemaran Udara Akibat Pembakaran Lahan.....	41
1. Pengertian Tindak Pidana Pencemaran Udara Akibat Asap Pembakaran Lahan	41
2. Dampak Dari Pencemaran Udara Akibat Asap Pembakaran Lahan	45
BAB III PEMBAHASAN	51
A. Pengaturan Hukum Terkait Pencemaran Udara Yang Disebabkan Dari Asap Pembakaran Lahan Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	51
B. Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Pencemaran Udara Akibat Asap Pembakaran Lahan	57
1. Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Udara Menurut Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009	57
2. Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Pencemaran Udara	

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	60
3. Proses Hukum Terhadap Pelaku Pembakaran Lahan Yang Mengakibatkan Pencemaran Udara di Kabupaten Ogan Ilir dan Sekitarnya Tahun 2024	70
BAB IV PENUTUP	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan hidup di Indonesia yang mencakup tanah, air, udara dan kekayaan alam beserta kehidupan didalamnya adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Semua berkah ini perlu dijaga dan dikembangkan kelestariannya, agar dapat menjadi sumber kehidupan untuk mendukung kesejahteraan rakyat beserta makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup yang baik. Pada dasarnya penyebab utama pencemaran lingkungan adalah ketidak mampuan manusia dalam mengelola lingkungan dengan baik dan benar. Setidaknya dalam masa 10 (sepuluh) tahun terakhir ini, isu lingkungan telah menjadi pusat perhatian utama dan menjadi topik penelitian yang luas ditingkat lokal maupun global.

Sumber daya ini dapat dianggap sebagai komponen penting dalam mengatur kehidupan manusia, terutama dalam hal memenuhi kebutuhan akan sumber daya alam sambil mempertahankan kelangsungan dan keberlanjutan terhadap lingkungan itu sendiri.¹

Pengelolaan lingkungan hidup pencemaran merupakan faktor utama yang harus mendapat perhatian yang serius dalam pengelolaan lingkungan hidup. Sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan

¹ Bambang Purnomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta, Amarta, 2018, hlm, 23.

Lingkungan Hidup. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Dampak Langsung Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, telah ditetapkan sebagai dasar hukum untuk mengatur seluruh pengelolaan lingkungan hidup.²

Prinsip-prinsip yang diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara eksplisit dimaksudkan untuk mengatur dan melindungi lingkungan hidup beserta komponen-komponen lainnya, serta memastikan pemeliharannya dengan baik, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 ayat (1) yang mendefinisikan bahwa; “Lingkungan hidup sebagai satu kesatuan ruang dengan semua faktor, termasuk benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk didalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya”. Lebih lanjut dalam Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur bahwa “Perusakan lingkungan hidup sebagai tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat-sifat fisik, kimiawi dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui ambang batas kriteria baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”.

Demikian juga dalam Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang tersebut juga mendefinisikan bahwa “Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sebagai masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen

² [http://id.wikipedia.org/wiki, wekwpedia](http://id.wikipedia.org/wiki/wekwpedia), *Hukum Lingkungan*, Diakses pada tanggal 13 November 2024, Pukul 20.30 Wib.

lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”.

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa tujuan eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan oleh negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat untuk mencapai kehidupan yang layak berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila. Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan yang diatur oleh pemerintah sudah seharusnya menggabungkan pertimbangan lingkungan pada setiap kebijakan nasional yang terintegrasi dan komprehensif demi memenuhi kebutuhan generasi sekarang juga yang akan datang. Pembangunan pengelolaan lingkungan yang efektif dan seimbang sangat penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan.³

Pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia memiliki ciri yang “sentralistik”, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Penngelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa “Pengelolaan lingkungan hidup merupakan kewenangan ditingkat pemerintah daerah dan pusat, dengan cakupan yang lebih luas ditingkat pusat”.

Masalah lingkungan dapat digambarkan sebagai perubahan dalam lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berdampak buruk kepada kesehatan dan kesejahteraan manusia. Lingkungan yang rusak,

³ Koes Nadi Harjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta, Gajahmada University Press, 2017, hal, 4.

akan mengakibatkan kerusakan ekologis dalam jangka pendek maupun jangka panjang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Degradasi lingkungan dapat disebabkan oleh peristiwa alam atau tindakan antropogenik, sedangkan polusi air, udara atau tanah memerlukan strategi pencegahan atau mitigasi yang cepat, yang ditangani melalui kerangka kerja teknis, kelembagaan dan sosio ekonomi ditingkat nasional.⁴

Polusi Udara biasanya berkembang lebih cepat dari pada pulusi air dan tanah. Kontaminasi udara dapat dikategorikan kedalam dua jenis utama partikel dan gas. Partikel terdiri dari debu, sedangkan gas meliputi molekul seperti karbon monoksida (CO), nitrogen dioksida (NO₂), karbon dioksida (CO₂), berbagai oksida dan hidro karbon. Dalam konsentrasi tinggi, polutan ini dapat berdampak buruk pada kesehatan manusia dan hewan, merusak tanaman dan menimbulkan kerusakan material, selain itu, konsekuensi tambahan mencakup gangguan seperti berkurangnya penglihatan, aroma yang tidak sedap dan meningkatkan resiko penyakit.⁵

Lingkungan merupakan faktor penting dalam memenuhi keinginan manusia, dimana individu dan kelompok terlibat dalam pemenuhannya. Hubungan (interaksi) manusia dengan lingkungan dan individu lain, serta sumberdaya alam memerlukan pengelolaan dari masyarakat yang tepat. Pengaturan ini dapat terdiri dari hak-hak yang menunjukkan hak-hak yang

⁴ M. Arif, Dkk, *Hukum Lingkungan Perundang-undangan Serta Berbagai Masalah Dalam Penegakannya*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014, hal, 5.

⁵ Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm, 15.

diizinkan dan tanggung jawab yang menunjukkan tindakan yang dilarang untuk setiap badan hukum.⁶ Keadaan ini tidak diragukan lagi akan mengakibatkan kerugian bagi penduduk setempat dan berdampak buruk bagi pemerintahan negara Indonesia secara keseluruhan.

Untuk mengurangi pencemaran lingkungan khususnya di Indonesia. Penegakan hukum yang sangat ketat dan penting, sehingga perlu adanya peraturan yang menetapkan hukuman minimum dan maksimum, meskipun demikian, banyak variabel yang dapat menghambat efektivitas penegakan hukum lingkungan di Indonesia.⁷

Kebakaran hutan dan lahan yang disebabkan oleh perbuatan manusia dapat diklasifikasikan sebagai suatu peristiwa hukum yang memiliki akibat hukum. Teori hukum pidana “kausalitas” mengacu pada hubungan antara kejadian-kejadian, dimana suatu komponen menyebabkan efek pada komponen lainnya, seperti yang dijelaskan oleh Hans Kelsen dalam filsafat hukumnya. Misalnya, ketika saklar lampu diaktifkan, lampu menyala, korelasi antara dua kejadian ini membentuk hubungan sebab akibat yang dikenal sebagai teori “Kausalitas”.⁸

Hukum berfungsi sebagai alat yang mengandung konsep dan nilai abstrak tentang kebenaran, keadilan dan keuntungan sosial. Pada dasarnya, penerapan konsep atau konsep abstrak tersebut dalam dunia nyata, adalah apa yang

⁶ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta, Pradya Pramita, 2019, hlm, 8.

⁷ Barda Nawawi Arif, *Beberapa Aspek Penegakan Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2018, hlm, 20.

⁸ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni Dasae-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Diterjemahkan dari naskah asli “*Pure Theory of Law*” oleh Raisul Muttaqien, Cetakan ke-2, Bandung, Nusa Media, 2011, hlm, 86.

dimaksud dengan penerapan hukum. Secara khusus, penegakan hukum berarti menerapkan hukum yang positif dalam kehidupan sehari-hari yang harus dilaksanakan. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan kasus dengan menerapkan hukum yang ada, menemukan penerapan hukum, dan memastikan pematuhan hukum materiil melalui proses yang diatur oleh hukum formal.⁹

Penegakan hukum adalah suatu proses yang melibatkan berbagai aspek. Dengan demikian keberhasilan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor. Secara umum terdapat 5 (lima) faktor utama yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum, yaitu :

1. Faktor hukum itu sendiri;
2. Faktor penegakan hukum, yaitu pihak-pihak yang menyusun dan menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat yang mencakup lingkungan tempat hukum ditetapkan dan berlaku; dan
5. Faktor kebudayaan yaitu sebagai hasil cipta, karya dan rasa yang berakar pada tindakan manusia dalam kehidupan sosial.

⁹ Moeljanto, Azas-Azas Hukum Pidana, Jakarta, Bina Aksara, 2016, hlm, 26.

Dari beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum diatas, antara satu dengan yang lainnya saling mempengaruhi, sehingga untuk terciptanya lingkungan hidup yang baik tentunya dibutuhkan penegakan hukum yang baik agar memenuhi rasa keadilan semua pihak, untuk mendapatkan rasa keadilan tersebut dibutuhkan aparaturnya penegak hukum yang memiliki kredibilitas dan integritas yang sangat tinggi dalam menangani perkara terkait dengan pencemaran lingkungan yang berdampak luas dan berbahaya bagi kehidupan masyarakat bangsa dan negara.

Berbagai peraturan terkait dengan lingkungan hidup, termasuk Pasal 49 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang menyatakan bahwa “Pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas kebakaran hutan didalam wilayah operasional mereka”. Demikian juga diatur lebih lanjut pada Pasal 50 ayat (3) huruf d mengatur larangan bagi setiap orang melakukan pembakaran hutan. Namun Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tersebut secara khusus tidak merinci ketentuan pidana berkaitan dengan Pasal 49. Dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d Juncto. Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan tersebut dapat didenda paling banyak Rp 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah), jelas dalam pasal ini tidak mencatumkan pidana kurungan dan/atau penjara.

Jika pelaku adalah badan usaha, dalam Pasal 50 ayat (14) diatur bahwa “Tindak pidana sebagaimana Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), jika dilakukan atas nama badan hukum dan/atau badan usaha, maka tuntutan pidana

dan saksi yang dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang diancamkan”.

Selanjutnya pada Pasal 108 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan mengatur bahwa “Setiap pelaku usaha perkebunan yang melakukan pembakaran dan/atau pengolahan lahan dengan cara membakar sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah)”.

Tujuan dari implementasi perkebunan adalah untuk mengurangi polusi udara yang dihasilkan dari kegiatan pembakaran lahan yang terkait dengan perkebunan yang luas, sekaligus melindungi kepentingan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran penduduk. Selain itu, tujuan-tujuan tersebut juga mencakup peningkatan pendapatan devisa negara, penciptaan lapangan kerja dan prospek bisnis, serta peningkatan produktivitas, kualitas, nilai tambah dan daya saing.¹⁰

Tujuan penyelenggaraan perkebunan adalah untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan konsumsi dalam negeri dan bahan baku industri, melindungi pengusaha perkebunan dan masyarakat serta mengelola dan mengembangkan sumberdaya perkebunan secara efisien dan bertanggung jawab. Selain itu juga untuk peningkatan pemanfaatan jasa perkebunan.

¹⁰ Mas Achmad Sentosa Dkk, *Penerapan Azas Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) Dibidang Lingkungan Hidup*, Jakarta, Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia), 2011, hlm, 29.

Penyelenggaraan perkebunan berdasarkan pada konsep kedaulatan, kemandirian, kemanfaatan, keberlanjutan, keterpaduan, kolaborasi, transparansi, efisiensi, kearifan lokal dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pencemaran udara akibat pembakaran hutan terjadi di beberapa kabupaten di Sumatera Selatan, dampak pembakaran hutan dan lahan tersebut dapat dilihat dan dirasakan oleh masyarakat pada tanggal 28 September tahun 2024, dimana kabut asap menyelimuti kota Palembang dan beberapa daerah lainnya mengakibatkan meningkatnya kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di beberapa Rumah Sakit yang ada di kota Palembang dan Rumah Sakit lainnya yang ada di Sumatera Selatan.

Dampak lainnya dari asap pembakaran hutan dan lahan tersebut bagi pengguna jalan Arteri maupun jalan Tol Palembang Indralaya, Palembang Kayuagung dan Palembang Betung mengalami gagasan penglihatan akibat kabut asap yang berasal dari pembakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Musi Banyuasin. Dampak kabut asap tersebut tidak saja berpengaruh pada pengguna jalan akan tetapi kabut asap tersebut juga berdampak bagi pengguna transportasi sungai dan kegiatan masyarakat diluar rumah lainnya.¹¹

Indek kualitas udara dari IQ Air menyatakan bahwa kualitas udara di kota Palembang berada di angka 175 (seratus tujuh puluh lima), yang menandakan

¹¹ <http://www.mongabay.co.id/2024/09/28/kabut-asap-selimuti-palembang-kasus-ispa-meningkat>, Diakses pada tanggal 4 Desember 2024, Pukul 10.30 Wib.

status tidak sehat. Sesuai data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kota Palembang, dari bulan Agustus hingga minggu pertama September 2024 terdapat 4.325 (empat ribu tiga ratus dua puluh lima) kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yang terdata dan dilaporkan.¹²

Dari hal-hal yang telah diuraikan diatas penulis bermaksud untuk melakukan satu kajian dan analisis mengenai tindak pidana pencemaran udara yang disebabkan oleh asap dari pembakaran hutan dan lahan. Oleh karena itu, permasalahan yang terjadi setiap tahun dan berulang kali tersebut akan diuraikan dalam skripsi yang berjudul : **“Tanggung Jawab Hukum Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Udara Akibat Asap Pembakaran Lahan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah disebutkan diatas, terdapat permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan hukum terkait pencemaran udara yang disebabkan oleh asap pembakaran lahan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ? dan

¹² <http://www.mongabay.co.id/2024/09/28/kabut-asap-selimuti-palembang-kasus-ispa-meningkat>, Diakses pada tanggal 4 Desember 2024, Pukul 10.30 Wib.

2. Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum bagi pelaku tindak pidana pencemaran udara yang diakibatkan oleh asap dari pembakaran lahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ?

C. Ruang Lingkup

Penelitian ini secara sistematis membahas tentang “Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Pencemaran Udara Akibat Asap Pembakaran Lahan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, dengan mempertimbangkan aspek-aspek terkait lainnya yang berhubungan dengan topik tersebut.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan manfaat yang hendak dicapai melalui penelitian ini:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan kerangka hukum yang mengatur tentang tindak pidana yang terkait dengan pencemaran udara yang disebabkan oleh asap pembakaran lahan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
- b. Untuk memahami pertanggungjawaban individu yang bertanggung jawab atas pencemaran udara yang disebabkan oleh pembakaran lahan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta meningkatkan pengetahuan akademis dan memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan yang relevan;

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Untuk memajukan pengetahuan ilmiah dan memperluas perspektif, terutama dalam mengatasi tantangan yang telah diidentifikasi sebelumnya; dan
- 2) Untuk meningkatkan pemahaman, khususnya dalam pengembangan ilmu hukum secara luas dan secara khusus bidang hukum pidana dan hukum lingkungan.

b. Manfaat Praktis

Untuk menghasilkan karya ilmiah dan memenuhi persyaratan bagi penulis dalam menyelesaikan program sarjana Strata 1 (S-1) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menjelaskan hubungan antara variabel-variabel yang akan diselidiki atau dinilai dalam penelitian ini dan menggambarkan konsep-konsep dan variabel-variabel yang berkaitan dengan topik penelitian:

1. Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab hukum secara intristik terkait dengan pengertian hak dan kewajiban. Gagasan tentang hak berkaitan dengan hak istimewa yang selalu dikaitkan dengan kewajiban yang sesuai. Perspektif yang berlaku adalah bahwa hak-hak seseorang selalu dikaitkan dengan kewajiban yang juga harus dipenuhi. Sesuai dengan teori tanggung jawab hukum dari Hans Kelsen menyatakan bahwa. “Seseorang bertanggungjawab secara hukum atas suatu tindakan tertentu, yang menyiratkan bahwa mereka bertanggungjawab terhadap sanksi, jika mereka terlibat dalam tindakan yang bertentangan dengan hukum”.¹³ Seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya yang mengisyaratkan bahwa yang bersangkutan dapat dikenai sanksi jika melanggar ketentuan yang berlaku.

2. Pelaku

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pelaku memiliki pengertian orang yang melakukan perbuatan. Menurut doktrin ilmu hukum, Pelaku (*Dader*) adalah individu yang melaksanakan semua unsur tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

- a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; dan

¹³ Youky Surinda, *Konsep Tanggung Jawab Menurut Teori Tanggungjawab Dalam Hukum*, <http://id.linkedin.com>, Diakses pada tanggal 4 Desember 2024, Pukul 01.15 Wib.

- b. Mereka dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau kewenangan, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.¹⁴

3. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah tindakan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi. Tindak pidana dapat didefinisikan sebagai pelanggaran, perbuatan kriminal, atau yang diancam dengan hukuman. Setiap orang yang melanggar larangan ditetapkan sebagai melakukan tindak pidana (*delik*) di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saat ini.¹⁵ Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru) yang mendefinisikan tindak pidana adalah sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana dan/atau tindakan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. Tindak pidana didefinisikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan pelakunya dapat dipidana.

4. Pencemaran Udara

Pencemaraan udara dalam konteks hukum adalah kondisi dimana udara tercemar oleh bahan berbahaya akibat aktivitas manusia yang melanggar aturan hukum yang berlaku. Dalam kasus pembakaran lahan, pencemaran udara merujuk pada masuknya atau meningkatnya zat atau komponen

¹⁴ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta, Reneka Cipta, 2015, halm, 2.

¹⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Cetak Ulang, Politia Bogor, 1995.

pencemar, seperti karbon monoksida (CO), karbon dioksida (CO₂), dan partikulat (PM₁₀ atau PM_{2.5}), yang dilepaskan dalam proses pembakaran. Hal ini tidak hanya mencemari lingkungan tetapi juga berdampak serius pada kesehatan manusia, ekosistem, dan kualitas hidup.

Menurut Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pencemaran lingkungan didefinisikan sebagai “Masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam udara oleh kegiatan manusia sehingga kualitas udara turun sampai pada ketentuan yang menyebabkan udara tidak dapat memenuhi baku mutu udara”. Asap pembakaran lahan menjadi salah satu penyebab utama pencemaran udara di Indonesia, terutama pada musim kemarau, dan seringkali melibatkan unsur pelanggaran hukum karena pembakaran dilakukan tanpa izin atau bertentangan dengan aturan yang melarang pembakaran terbuka (*open burning*).¹⁶

5. Asap Pembakaran Lahan

Adalah campuran udara yang berwarna abu-abu yang dikeluarkan dari proses pembakaran lahan yang terdiri dari fase cairan terdispersi, dan medium

¹⁶ Tesis, Muhammad Arba'in, *Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Kasus Kebakaran Hutan Dan Lahan Sebagai Perwujudan Perlindungan Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, 2022, hlm, 23.

gas sebagai pendispersi. Campuran udara tersebut dihasilkan dari aktifitas pembakaran lahan yang terjadi diluar kawasan hutan yang dilakukan manusia.

Dalam ilmu kehutanan, Bambang Hero Saharjo membedakan antara kebakaran hutan dan kebakaran lahan. “Kebakaran hutan adalah kebakaran yang terjadi didalam kawasan hutan, sedangkan kebakaran lahan adalah kebakaran yang terjadi diluar kawasan hutan baik yang disengaja maupun tidak disengaja, yang terjadi di suatu wilayah tertentu untuk membuka lahan, meremajakan lahan, atau mengendalikan hama”.¹⁷

F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan

Dalam penelitian ini, penulis melakukan kajian terdahulu yang relevan, dari hasil kajian berkaitan dengan judul dan tema yang penulisan jadikan sebagai bahan untuk penelitian. Dari beberapa hasil bacaan ada beberapa yang bisa dijadikan kajian (*review*) antara lain:

1. Skripsi Alfi Yandi. Mahasiswa Fakultas Syariah & Hukum. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Bandar Aceh Tahun 2023, dengan judul Penyelesaian Kebakaran Lahan Orang Lain Akibat Kelalaian di Kecamatan Blangkejerengayo Lues, Menurut Hukum Pidana Positif Islam.¹⁸ Skripsi ini pada pokoknya membahas bagaimana proses hukum penyelesaian kebakaran lahan akibat kelalaian dalam pandangan hukum positif dan islam;

¹⁷ Bambang Hero Suharjo, *Kerusakan Lingkungan Akibat Perbuatan Manusia dan Kebijakannya Serta Upaya Pemulihannya*, Bogor, IPB Press, hlm, 32.

¹⁸ Skripsi, Alfi Yandi, *Penyelesaian Kebakaran Lahan Orang Lain Akibat Kelalaian di Kecamatan Blangkejerengayo Lues, Menurut Hukum Pidana Positif Islam*, Fakultas Syariah & Hukum, Universitas Islam Negri Ar-Raniry, 2023. hlm, 10.

2. Skripsi Muhammad Khaidir. Mahasiswa Fakultas Syariah & Hukum. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2017 dengan judul. Kebijakan Pemidanaan Bagi Pelaku Pembakaran Hutan Menurut Konsep Hifdzul Al Bi'ah dan Maqasid Al Sya'riah (Studi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009).¹⁹ Dimana pokok pembahasan skripsi ini melihat bagaimana kebijakan pimidanaan menurut syariat hukum islam dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan tidak menyertakan Undang-Undang lainnya;
3. Jurnal Sigismund Hardian Karjon Slamet Suhartono. Bureu Cracy. Pertanggung Jawaban Pidana Akibat Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan Yang Dilakukan Korporasi (Analisis Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2021/PN.SNT), Tahun 2024, Volume 4, Nomor 1. Pokok-pokok pembahsan dalam jurnal Sigismund Hardian Karjon dan Slamet Surhartono ini, melihat bagaimana pelaku pembakaran hutan dan lahan baik perseorangan maupun badan hukum (korporasi) haruslah dapat dimintai pertanggung jawaban, serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi PT. Mega Anugrah Sawit;²⁰ dan
4. Jurnal Amelia Monica Yurah, Lex Privatum Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Tahun 2016, Volume 4, Nomor 3. Pokok-pokok pembahasan

¹⁹ Skripsi Muhammad Khaidir. *Kebijakan Pemindaan Bagi Pelaku Pembakaran Hutan Menurut Konsep Hifdzul Al Bi'ah dan Maqasid Al Sya'riah (Studi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009)*, Mahasiswa Fakultas Syariah & Hukum. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2017.

²⁰ Jurnal, Sigismund Hardian Karjon Slamet Suhartono. *Bureu Cracy. Pertanggung Jawaban Pidana Akibat Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan Yang Dilakukan Korporasi (Analisis Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2021/PN.SNT)*, Volume 3, 2024.

dalam jurnal ini tentang kebakaran hutan di Indonesia menjadi salah satu penyebab utama pencemaran udara yang berdampak signifikan terhadap kesehatan, lingkungan dan ekonomi. Pencemaran udara yang dihasilkan seperti partikel PM 2.5 dan gas berbahaya (CO, CO₂ dan SO₂) memicu berbagai masalah kesehatan, termasuk gangguan pernapasan dan penyakit yang disebabkan adanya gangguan pada jantung dan pembuluh darah (kardiovaskular) dalam perspektif hukum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi dasar penting untuk mengatur pengelolaan kualitas udara dan menindak pelaku pembakar hutan. Namun implementasinya masih menghadapi tantangan, seperti lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan yang komprehensif, termasuk penguatan penegakan hukum, penyuluhan kepada masyarakat, dan penerapan teknologi pengendalian kebakaran untuk mengurangi resiko bencana, baik sebelum maupun sesudah bencana (memitigasi) dalam jangka panjangnya.²¹

Penelitian terdahulu dijadikan pedoman dan acuan oleh penulis dalam menyelesaikan tulisan ini. Adapun yang membedakan tulisan saya dengan penelitian terdahulu adalah :

1. Penelitian skripsi ini memiliki tempat (*locus*) dan waktu (*tempus*) yang berbeda, dimana penelitian ini berada dikawasan konservasi di Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan;

²¹ Jurnal, Amelia Monica Yurah, *Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan Di Indonesia Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009*, Nomor 3, Volume 4, 2016.

2. Penelitian skripsi ini berfokus pada proses hukum terhadap pelaku pembakaran lahan diluar kawasan hutan ;
3. Jurnal ini melihat pada unsur-unsur yang dapat menjadi pertimbangan memberatkan dan meringankan bagi pelaku pembakaran lahan; dan
4. Jurnal ini berfokus pada pertanggung jawaban korporasi terhadap pembakaran lahan yang mengakibatkan pencemaran udara.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan Metodologi Penelitian Normatif. Sesuai dengan pendapat Soerjono Soekamto. Penelitian Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dengan menitik beratkan pada peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yaitu, mengenai tindak pidana pembakaran lahan, khususnya mengenai kesengajaan (*Dolus*) dan kealpaan (*Culpa*).²²

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan Sumber Hukum Primer, Sekunder dan Tersier :²³

²² Surjono Sukamto & Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Satu Tjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013, hlm, 13.

²³ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015, hlm, 156.

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang memiliki otoritas hukum yang mengikat. Bahan Hukum Primer mencakup Undang-Undang dan Peraturan, serta catatan-catatan resmi dari hasil yang diperoleh selama investigasi. Bahan hukum Primer tersebut antara lain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah dan aturan lainnya;
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku, skripsi, tesis, disertasi dan Peraturan Perundang-undangan; dan
- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, internet dan lain-lain.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang melibatkan data sekunder dengan cara menelaah dan merujuk pada sumber-sumber kepustakaan, termasuk literatur bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, teks-teks ilmiah, surat kabar, peraturan perundangan dan dokumen-dokumen yang relevan dengan skripsi ini.²⁴

²⁴ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2016, hlm, 420.

4. Analisis Data

Analisis data yang diperoleh dari sumber-sumber hukum dikategorikan dan kemudian dianalisis secara kualitatif, yang memerlukan deskripsi data yang sistematis dan logis dalam kalimat-kalimat yang koheren, tidak berlebihan dan efektif, sehingga meningkatkan interpretasi dan pemahaman terhadap hasil analisis. Selain itu, hasil dari sumber-sumber hukum dirumuskan sebagai kesimpulan dengan menggunakan penalaran induktif, yang secara khusus berkaitan dengan masalah-masalah khusus dan nyata yang dihadapi. Oleh karena itu, elemen-elemen yang ditentukan secara tepat diterapkan pada situasi umum untuk memastikan bahwa hasil analisis dapat menjawab tantangan penelitian.²⁵

H. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan Buku Pedoman Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.²⁶ Skripsi ini disusun dalam 4 (empat) BAB.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

²⁵ Artikel, *Macam-Macam Analisis data Kualitatif Dalam Penelitian*, <http://duniadosen.com.id>, Diakses pada tanggal 12 November 2024, Pukul 20.45 Wib.

²⁶ Tim Penyusun FH UMP, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang*, Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2024. hlm 28-31.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011;
- Andi Hamzah, *Asas Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2014;
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, Tahun 2013;
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PUKAPIndonesia, Yogyakarta, 2012;
- Andi Zainal Abidin, , *Hukum Pidana I*, cetakan ke-2, Jakarta, Sinar Grafika, 2017;
- Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2016;
- Alvi Syahrin, *Asas-Asas dan Ketentuan Pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta, Merdeka Kreasi, 2021;
- Ari Wibowo dan A Ngakolen Ginting, *Defradasi & Upaya Pelestarian Hutan*, Jurnal Pusat Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, 2019;
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2018;
- Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip, 2021;
- Bambang Hero Suharjo, *Kerusakan Lingkungan Akibat Perbuatan Manusia dan Kebijakannya Serta Upaya Pemulihannya*, Bogor, IPB Press, 2023;
- Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta, Amarta Buku, 2018;
- Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2016;
- E. Y. Kenter dan S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni AHAEM-PTHAEM, 2014;
- Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Berikut Studi Kasus*, Bandung, PT. Cirta Aditya Bhakti, 2015;

- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2014;
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta, Rajawali Press, 2015;
- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, diterjemahkan dari naskah asli "*Pure Theory of Law*" oleh Raisul Muttaqien, Cetakan ke-2, Bandung, Nusamedia, 2011;
- Hamzah Hattrick, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (strict liability dan vicarious liability)*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015;
- H. Setiyono, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Malang, Bayu Mediya Publising, 2013;
- Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan", 2012;
- I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Jakarta, Fikahati Aneska, 2010;
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentari atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Umum, 2013;
- Juniarto, *Selayang Pandang Tentang Sumber-Sumber Hukum Tata Negara di Indonesia*, Cetakan Keempat, Yogyakarta, Liberty, 2016;
- Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2017;
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2013;
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2011;
- Marihot P Siahaan, *Ekologi Pembangunan dan Hukum Tata Lingkungan*, Jakarta, Rajawali Pers, 2016;
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010;
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2010;

- M. Arief, Dkk, *Hukum Lingkungan, Perundang-undangan Serta Berbagai Masalah Dalam Penegakannya*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014;
- Mas Achmad Santosa dkk, *Penerapan Asas Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) di Bidang Lingkungan Hidup*, Jakarta, Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia, 2010;
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015;
- Muljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 2016;
- Nandang Alamsah dan Sigit Suseno, *Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, Pustaka, 2017;
- Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melwan Hukum*, Bandung, Alumni, 2012;
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Malang, Setara Pers, 2017;
- R. Atang Ranoemiharja, *Hukum Acara Pidana*, Bandung, Tristo, 2016;
- Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup*, Yogyakarta, Liberty, 2017;
- Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Kedua, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2012;
- R. Soesilo, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, Cetak Ulang, Politia, Bogor, 1995;
- Saleh Ruslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana Dua Pengertian Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, 2019;
- Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Jakarta, Reneka Cipta, 2015;
- Soerjono Soekamto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Satu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2013;
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Satu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 2018;
- Sumartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016;
- Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2019;

S. R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*
Cetakan Ke-2, Jakarta, Alumni AHAEM PTHAEM, 2018;

Tim Penyusun FH UMP, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2024.
hlm 28-31;

Wisnu Arya Wardana, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, Yogyakarta, Andi Offset, 2014.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)

Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut/-II/2010 tentang Pengendalian Hutan

C. Jurnal

Amelia Monica Yurah, *Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009*, 2016;

Ari Wibowo dan A. Ngakolen Ginting, *Defradasi & Upaya Pelestarian Hutan*, Jurnal Pusat Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, 2021;

Fachmi Rasyid, *Permasalahan dan Dampak Kebakaran Hutan*, Jurnal Lingkar Widyaswara vol 1, 2014;

Goldstein, Allen H., Charles D. Koven, Colette L. Heald, Inez Y. Fung "Biogenic carbon and anthropogenic pollutants combine to form a cooling haze over the southeastern United States". *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 2019;

Sigismund Hardian Karjon, Slamet Suhartono. *Pertanggung Jawaban Pidana Akibat Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan Yang Dilakukan Korporasi (Analisis Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2021/PN.Snt.* Jurnal Vol. 4, No.1, Tahun 2024;

Hanafi, *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jurnal Hukum, Vol.6 No.11 Tahun 2010.

D. Sumber lainnya (Internet)

<https://Danny997.m.nomor1.com/perkebunan-rakyat.html>, Diakses pada tanggal 23 November 2024, Pukul 22.00 Wib;

<https://duniadosen.com.id>. Artikel, Macam-macam analisis data kualitatif dalam penelitian, Diakses pada tanggal 23 November 2024, Pukul 22.30 Wib;

<https://Respository.uin-suska.ac.id/2594/3/BAB%/2011wikipedi,Hukum> lingkungan, Diakses pada tanggal 23 November 2024, Pukul 23.00 Wib;

<https://id.wekepedia.org/wiiki>, Diakses pada tanggal, 4 Desember 2024, Pukul 11.15 WIB;

<https://databoks.kadata.co.id/data-publish/2023/08/18/luas-kebakaran-hutan-indonesia-capai-90-ribu-hektare-sampai-juli-2023>, Diakses pada tanggal 4 Desember 2024, Pukul 23.30 Wib;

<https://www.mongabay.co.id/2023/09/28/kabut-asap-selimuti-palembang-kasus-ispameningkat>, Diakses pada tanggal 4 Desember 2024, Pukul 10.30 Wib;

<https://id.linkedin.com>, Youky Surinda, *Konsep Tanggung Jawab Menurut Teori Tanggung Jawab Dalam Hukum*, Diakses pada tanggal 4 Desember 2024, Pukul 01.15 Wib;

<http://dlh.oganilirkab.go.id>, diakses pada tanggal 5 Februari 2025, Pukul 16.00 Wib;

<http://dlhp.sumselprov.go.id>, diakses pada tanggal 5 Februari 2025, Pukul 16.28 Wib;

<https://id.m.wikipedia.org>, diakses pada kamis 7 Maret 2024, Pukul 13:33 Wib;

<https://dinkes.kotimkab.go.id/bahaya-kesehatan-dari-dampak-kabut-asap-kebakaran-hutan/>, Diakses pada tanggal 13 Januari 2025, Pukul 23.00 Wib;

<https://bpbd.natunakab.go.id>, diakses pada tanggal 6 Februari 2025, Pukul 19.00 Wib;

<https://hellosehat.com>, diakses pada tanggal 6 Februari 2025, Pukul 19.19 Wib

https://sipp.pn-kayuagung.go.id/index.php/detail_perkara, diakses pada tanggal 25 Januari 2025, Pukul 8.30 Wib;

<https://palembang.tribunews.com/202408/sudah-876-hektar-lahan-di-ogan-ilir-terbakar-penyebab-terbakarnya-belum-terungkap>, diakses pada tanggal 20 Januari 2025, Pukul 19.15 Wib;

<https://satudata-oganilirkab.go.id>, diakses pada tanggal 20 Januari 2025, Pukul 20.00 Wib.